BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan syariat islam.
10. Kepala SATPOL PP dan WH yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala SATPOL PP dan WH.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada SATPOL PP dan WH.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada SATPOL PP dan WH.
13. Bidang adalah Bidang pada SATPOL PP dan WH.
14. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada SATPOL PP dan WH.
15. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada SATPOL PP dan WH.
16. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada SATPOL PP dan WH.
17. Seksi adalah Seksi pada SATPOL PP dan WH.
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada SATPOL PP dan WH.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada SATPOL PP dan WH.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SATPOL PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi SATPOL PP dan WH, terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ketertiban, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Perundang-undangan Daerah (Qanun) Syariat Islam (PKDSI) ;
d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;
e. Bidang pengendalian Massa dan Pemadam Kebakaran; dan
f. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbag keuangan, program dan pelaporan.

(3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Perundang-undangan Daerah Syariat Islam (PKDSI) sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;
b. Seksi penyelidikan dan Penidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ; dan
c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah Syariat Islam (PKDSI).

(4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
b. Seksi Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga; dan
c. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur.

(5) Bidang Pengendalian Massa dan Pemadam Kebakaran dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Sarana dan Prasarana (SAPRAS);
b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pengendalian Massa; dan
c. Seksi Pencegahan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) SATPOL PP dan WH merupakan unsur pendukung Pemerintahan Kabupaten di bidang ketertiban umum, ketentraman, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penegakan qanun Syariat Islam.

(2) SATPOL PP dan WH dipimpin oleh seorang Kasat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
SATPOL PP dan WH
Pasal 5

SATPOL PP dan WH mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakkan syariat Islam.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SATPOL PP dan WH menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga;
d. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
e. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
f. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;

h. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
i. perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
j. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat;
k. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
l. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan di bidang syari'at Islam;
m. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam;
n. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja, perlindungan masyarakat, wilayatul hisbah;
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan SATPOLL PP dan WH;
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan SATPOLL PP dan WH;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan SATPOLL PP dan WH; dan
d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab SATPOLL PP dan WH.

Pasal 10

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. di lingkungan SATPOL PP dan WH.
(2) Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan SATPOL PP dan WH.

Paragraf 2
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Syariat Islam (PKDSI)

Pasal 11

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangn Daerah Syariat Islam (PKDSI) merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah Qanun syariat islam.

Pasal 12

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah Syariat Islam (PKDSI) mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dangan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat penegakan peraturan perundang-undangan daerah syariat islam (PDKSI) dan penyelidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat penegakan peraturan perundang-undangan daerah syariat islam (PDKSI) dan penyelidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);;
c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
d. pelaksanaan operasi rutin kedisiplinan pegawai negeri sipil, anak sekolah, pasar dan pedagang kaki lima serta penertiban umum lainnya;
e. melaksanakan sosialisasi qanun, peraturan daerah, dan peraturan lainnya terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan syariat islam;
f. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman tugas pelaksanaan penegakan pelaksanaan Qanun, Syariat Islam dan kelembagaan;
g. penetapan rumusan pelaksanaan pengamatan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
h. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah;
i. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kasat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 14

(1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan teknis operasi ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat.

(2) Seksi Penindakan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman tugas pelaksanaan penegakan pelaksanaan Qanun, Syariat Islam dan kelembagaan.

(3) Seksi Penyelidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah dan fasilitasi pembinaan operasional tugas PPNS.

Paragraf 2
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 15

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur.

Pasal 16

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur adalah mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tugas-tugas di bidang di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program perlindungan masyarakat dan sumberdaya aparatur;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur;
c. penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
d. penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana;
e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat dan sumberdaya aparatur;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kasat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan perlindungan masyarakat, fasilitasi dan komunikasi, pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggungan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan teknis di bidang pengembangan sumber daya aparatur.

(3) Seksi Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hubungan masyarakat dan antar lembaga.

Paragraf 3
Bidang Pengendalian Massa dan Pemadam Kebakaran

Pasal 19

Bidang Pengendalian Massa dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian massa dan pemadam kebakaran sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Massa dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional program dengan penyelenggaraan kegiatan pengendalian massa dan pemadam kebakaran sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Massa dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana;
b. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual pengendalian massa dan norma pencegahan kebakaran;
c. melakukan pengkajian dan pengembangan program pencegahan menghadapi bencana kebakaran;
d. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi SDM / anggota pemadam kebakaran;
e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran;
f. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan pencegahan kebakaran;
g. mempersiapkan bahan kebijakan pengerahan personil pemadam kebakaran;
h. melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan/data daerah rawan potensial kebakaran serta kejadian kebakaran;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

(1) Seksi Sarana dan Prasarana (Sapras)mempunyai tugas pelayanan teknis operasional sosialisasi dan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana.

(2) Seksi Kesiapsiagaan dan Pengendalian Massa mempunyai tugas pelayanan teknis operasional di bidang kesiapsiagaan dan pengendalian massa.

(3) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional dan melakukan pengkajian dan pengembangan program pencegahan menghadapi bencana kebakaran.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP dan WH;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

(1) Kepala SATPOL PP dan WH, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan SATPOL PP dan WH diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SATPOL PP dan WH atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Eselon Jabatan pada SATPOL PP dan WH sebagai berikut:
a. Kasat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SATPOL PP dan WH, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala SATPOL PP dan WH, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kasat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kasat.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kasat menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kasat menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SATPOL PP dan WH dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SATPOL PP dan WH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan SATPOL PP dan WH diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat, Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan SATPOL PP dan WH dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

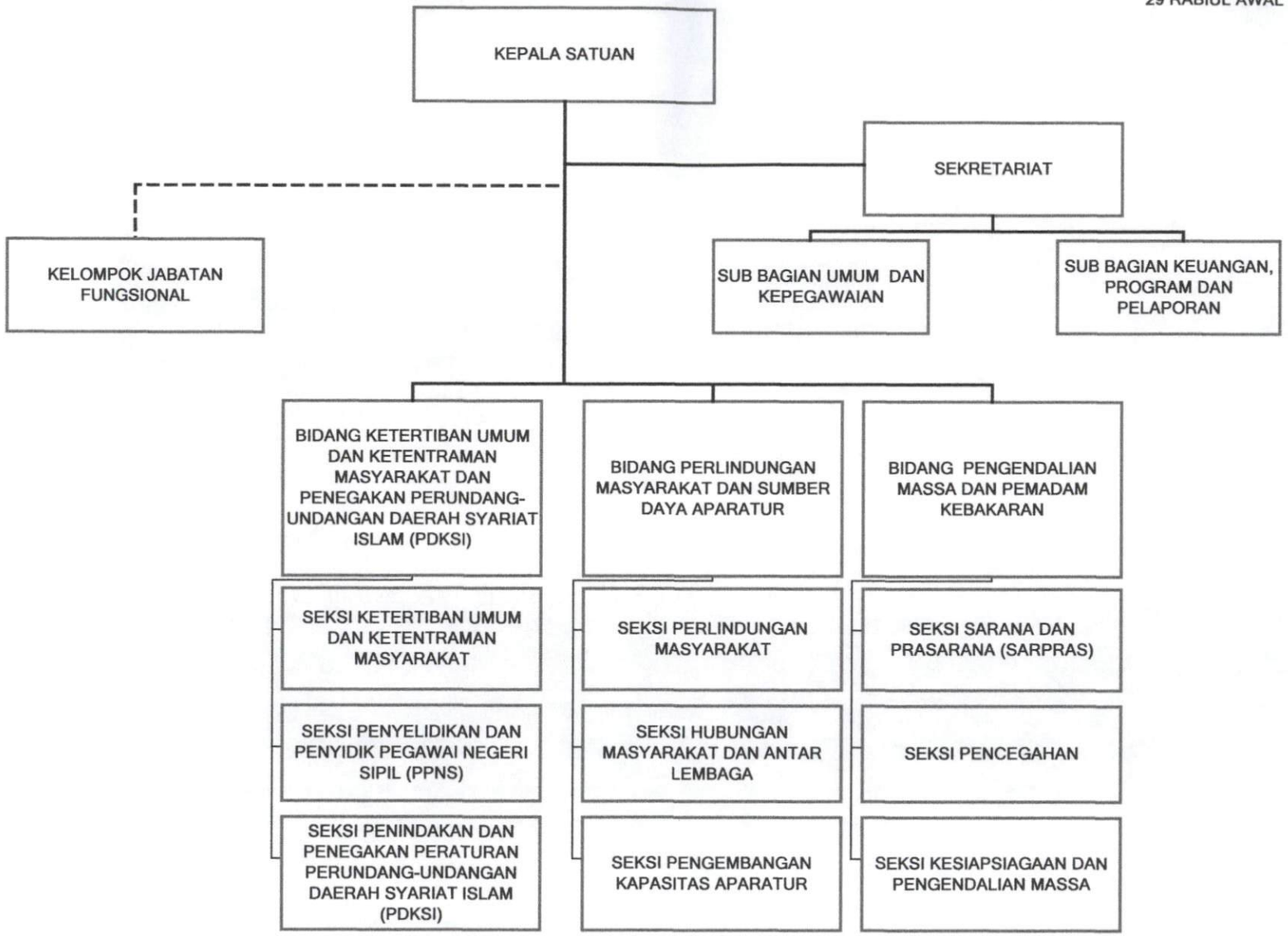
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 44.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL I[illegible]AH
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS